

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Konteks Penelitian**

Zakat merupakan instrumen ibadah yang terkait dengan harta, diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan pokok bagi orang-orang yang membutuhkan. Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan ukuran dan haul tertentu dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>2</sup> Konsep zakat adalah ibadah dua dimensi, pertama secara vertikal yaitu bentuk ketaatan pada Sang Pencipta dan kedua secara horizontal yaitu bentuk tolong menolong kepada sesama manusia.<sup>3</sup>

Konsep lain dari zakat secara ekonomi adalah bertambah, berkembang atau tumbuh dan sejahtera, sehat atau bersih. Bertambah atau berkembang bermakna bahwa Allah menjamin bagi orang yang menunaikannya tidak akan berkurang hartanya dan makna sejahtera atau sehat bermakna kesejahteraan orang yang menunaikan zakat dunia akhirat di jamin Allah.<sup>4</sup>

Sebagai kegiatan penghimpunan dana atau harta, agar tidak terjadi penyelewengan dan memberikan kepercayaan kepada umat Islam

---

<sup>2</sup> M. Arifin, "Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan). *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, vol. 3, no 2, 2020. Hlm. 62

<sup>3</sup> Zaid Abu Malik, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo)," *Journal On Educatio*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm.23

<sup>4</sup> Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, vol. 2 no. 1, 2015, hlm. 5

pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Saat ini, pengelolaan zakat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Organisasi yang dibentuk pemerintah dalam pengelolaan zakat disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan yang dibentuk oleh masyarakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) atas izin dari pemerintah dan rekomendasi BAZNAS.<sup>5</sup>

Maka baik BAZNAS maupun LAZ berlomba-lomba dalam mengkreasi pendayagunaan zakat untuk mengoptimalkan penyaluran zakat seperti kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan dan dakwah. Untuk menunjang semua kegiatan tersebut, MUI juga ikut berperan mengeluarkan fatwa dalam sebagai landasan kegiatan tersebut. Tujuan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya diimplementasikan dengan hanya memberikan dana, yang mana hal tersebut akan habis begitu saja dan dapat mengakibatkan ketergantungan, malas dan tidak kreatif bahkan cenderung melestarikan kemiskinan.<sup>6</sup> Upaya nyata dan merupakan investasi jangka panjang adalah dengan program pengembangan sumber

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 18.

<sup>6</sup> Nozhan Salycasanda, "Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2 no. 1, 2022, hlm. 52

daya manusia (SDM) di berbagai bidang. Salah satu produknya adalah mengentaskan kemiskinan dengan bantuan biaya pendidikan (beasiswa).<sup>7</sup>

Salah satu jenis program beasiswa dari BAZNAS adalah program satu keluarga satu sarjana (SKSS) bagi keluarga tidak mampu yang dilaksanakan oleh BAZNAS Tulungagung. Pada tahun 2022 dan 2023 program ini telah terlaksana oleh BAZNAS Tulungagung bekerja sama dengan 4 kampus berbeda di kota yang sama yaitu STAI Muhamadiyah Tulungagung, UIN Satu Tulungagung, STAI Diponegoro Tulungagung dan UNITA (Universitas Tulungagung).<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera/KS-I) Bappenas (2010), garis kemiskinan dihitung secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan ini sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,

---

<sup>7</sup> Rini Elvira, "Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021," *Jurnal Baabu Al-ilmu*, volume 7 no. 2, 2022, hlm. 10

<sup>8</sup><https://simba.baznas.go.id/attachments/pemberitahuan/888-JUKNIS%20PENDAFTARAN%20BEASISWA%20SKSS%202023.pdf>

pendidikan, dan kesehatan.<sup>9</sup> Di kota Tulungagung angka kemiskinan lebih rendah daripada Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2022.<sup>10</sup>

Pendistribusian zakat untuk pengembangan SDM berupa beasiswa tidak tertera secara tekstualis dalam al-Quran dan hadis. Maka mayoritas ulama distribusi zakat tidak harus merata pada ke delapan mustahiq zakat.<sup>11</sup> Sehingga para ulama kontemporer mengkategorikan distribusi berdasarkan kebutuhan pokok dan kebutuhan fundamental.

Dalam mengembangkan perekonomian dana zakat produktif bagi masyarakat BAZNAS Tulungagung terdapat beberapa program yang disediakan oleh BAZNAS Tulungagung di mana program tersebut cukup berbeda dari program BAZNAS lainnya. Seperti adanya inovasi program yang menyesuaikan perkembangan-perkembangan zaman pada saat ini. Seperti adanya Zpentol di mana Zpentol ini dari sisi branding cukup menarik karena pada dasarnya pentol menjadi makanan yang digemari seluruh kalangan. Tidak hanya Zpentol juga terdapat Zmie serta Zmart. Dimana program ini berupa bantuan modal usaha tetapi dalam bentuk barang yang siap dijual.<sup>12</sup>

Program lainnya berupa Zakat Community Development (ZCD) yang mana modal usaha yang diberikan juga berupa barang seperti ternak

---

<sup>9</sup> Maulidur Rohmah, Implementasi Had Kifayah Pada Baznas Kabupaten Gresik,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7 no. 12, 2020, hlm. 12

<sup>10</sup><https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/7398210603/2022-angka-kemiskinantulungagung-lebih-rendah-dibanding-jawa-timur-dan-nasional?page=2> , diakses 25 Agustus 2023.

<sup>11</sup> Abdul Wahid al-Faizin, Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, (Jakarta: ANP Books, 2022), hlm. 242.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Fathul Manan (Kepala Pelaksana BAZNAS Tulungagung) Tanggal 3 November 2023

kambing, ikan gurame dsb. Selanjutnya program modal usaha berkaitan dengan modal berupa uang yang digunakan untuk pemodal pedang kecil.<sup>13</sup>

Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 peneriman memiliki sejumlah 122 mustahik bantuan modal usaha sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 264 musahik peneriman bantuan modal usaha. Selanjutnya untuk Zmie sejumlah 20 mustahik, Z pentol 8 mustahik dan alat penggiling pupuk sebanyak 2. Masing masing mustahik menerima jumlah dana yang berbeda-beda. Di mana untuk modal usaha sebesar Rp. 1.500.000 setiap mustahik, Zmie sebesar Rp. 7.184.000 setiap mustahik, Zpentol sebesar Rp. 5.000.000 dan alat penggiling pupuk sebesar Rp. 15.000.000.<sup>14</sup>

Dengan adanya program yang telah disebutkan di atas yang disediakan oleh BAZNAS Tulungagung maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung**”.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana perencanaan pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

2. Bagaimana implementasi pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana evaluasi pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa perencanaan pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menganalisa implementasi pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk menganalisa evaluasi pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan masyarakat. membantu BAZNAS merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pemberdayaan dana zakat produktif agar lebih baik. Dampaknya termasuk peningkatan perekonomian masyarakat, pengembangan praktek terbaik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak positif yang luas pada upaya pemberdayaan dana zakat produktif di daerah tersebut..

2. Secara praktis.

- a. Bagi BAZNAS Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam optimalisasi pendistribusian dana zakat produktif yang bertujuan

meningkatkan perekonomian masyarakat BAZNAS Tulungagung dari yang menjadi mustahik menjadi muzakki.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan terkait program, implementasi serta evaluasi dari BAZNAS Tulungagung dalam merencanakan, mengimplementasikan serta mengevaluasi dari program zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat BAZNAS Tulungagung.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta pemahaman yang lebih bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik penelitian.

#### **E. Penegasan Istilah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat, berarti dana zakat dapat digunakan untuk mendatangkan hasil atau manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahiq menjadi muzakki<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 15



2. Distribusi adalah penyaluran (pengiriman, pembagian) kepada beberapa orang ataupun tempat.<sup>16</sup> Maka, distribusi zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahiq.
3. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang sudah ada.<sup>12</sup> Zakat yang dimaksud adalah zakat harta (mal).<sup>17</sup>
4. Zakat Produktif adalah zakat diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang produktif yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>
5. Had kifayah adalah batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada untuk mencapai sebuah kondisi layak hidup. Sifatnya dapat berubah-ubah berdasar kondisi, waktu dan sisial ekonomi di tempat tersebut.<sup>19</sup>
6. BAZNAS adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat dari umat Islam Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> “Distribusi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/distribusi> (diakses pada 22 Agustus 2023, pukul 14. 22)

<sup>17</sup> “Zakat”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/zakat> (diakses pada 22 Agustus 2023, pukul 14.43).

<sup>18</sup> M. Samsul Haidar, “Revitalisasi Pendistribusan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, *Jurnal Muqtasid*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 61

<sup>19</sup> Abdillah Ahsan Dkk, “Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah) Di Indonesia, (Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dompot Dhuafa,” 2013), 10.

<sup>20</sup> <https://baznas.go.id/baznas-profile> (diakses pada 22 Agustus 2023, pukul 14.63)

7. Mustahiq adalah penerima zakat berdasarkan ketentuan syariat yaitu delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, muaf, orang yang berhutang, sabilillah, dan musafir.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Gustani Gustani, "Kelayakan asnaf fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan had Kifayah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.10, No.1, Juni 2021.